

## Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember

Hoirun Nisah<sup>1</sup> dan Hamam<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah IAIN Jember. E-mail: [nisanisa2804@gmail.com](mailto:nisanisa2804@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Syariah IAIN Jember. E-mail: [hamam050550@gmail.com](mailto:hamam050550@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b>                      Hoirun Nisah &amp; Hamam, 'Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Perlindungan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kabupaten Jember' (2021) Vol. 2 No. 2 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p><b>Histori artikel:</b>                      Submit 27 April 2021;                      Diterima 02 Mei 2021;                      Diterbitkan 30 Agustus 2021.</p> <p><b>ISSN:</b>                      2723-0406 (media cetak)  <b>E-ISSN:</b>                      2775-5304 (media online)</p>	<p>In recent years, the attention of the government and the public on children's lives has increased. The growth and development of community organizations engaged in child protection is one of the evidences of the high level of humanitarian feelings that exist in society. But behind it all, the concern of the government and the community is not in accordance with the current situation where more and more children are being neglected, hunting for minors, violence against children and so on. Looking at the existing laws, the realization of Article 34 paragraph 1 of the 1945 Constitution has not been maximally implemented, it is necessary to carry out serious research on the implementation of Article 34 Paragraph 1 of the 1945 Constitution. Abandoned Children Are Cared for by the State at the Social Service of Jember Regency. The focus of this research is 1) How is the implementation of the 1945 Constitution article 34 paragraph 1 of neglected children in Jember district? While the purpose of this study is to determine the implementation of the 1945 Constitution article 34 paragraph 1 of neglected children in Jember district &amp; to find out the legal protection of neglected children in Jember, where Jember as a district cares about human rights. The approach used in this research is a qualitative approach, qualitative research methods are often referred to as naturalistic research methods, because the research is carried out in natural conditions. The type of research is a case study, where a case study is a contemporary empirical investigation in a context that is not so clear. The case study design was chosen to help researchers determine the implementation of legal protection for neglected children in Jember Regency.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Protection, Abandoned Children, Jember Regency.</i></p> <p><b>Abstrak</b>                      Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian pemerintah dan publik terhadap kehidupan anak semakin meningkat. Semakin tumbuh dan berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Tapi dibalik itu semua, kepedulian pemerintah dan masyarakat tidak sesuai dengan keadaan saat ini yang semakin banyak anak-anak diterlantarkan, pemburuan anak di bawah umur, kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Melihat undang-undang yang sudah ada, realisasi pasal 34 ayat 1 UUD 1945 belum diterapkan secara maksimal, perlu dilakukan penelitian yang serius tentang Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara di Dinas sosial kabupaten Jember. Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana implementasi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 terhadap anak terlantar di kabupaten Jember? Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 terhadap anak terlantar di kabupaten Jember &amp; Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang ada di Jember, dimana Jember sebagai kabupaten peduli HAM. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus, yang mana studi kasus merupakan penyelidikan empiris kontemporer dalam konteks tidak begitu jelas.</p>

Rancangan studi kasus dipilih untuk membantu peneliti mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang ada di Kabupaten Jember.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Anak terlantar, Kabupaten Jember

## Pendahuluan

Di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian pemerintah dan publik terhadap kehidupan anak semakin meningkat. Semakin tumbuh dan berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Tapi dibalik itu semua, kepedulian pemerintah dan masyarakat tidak sesuai dengan keadaan saat ini yang semakin banyak anak-anak diterlantarkan, peburuan anak di bawah umur, kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Kondisi anak-anak Indonesia kurang beruntung ini semakin hari semakin kurang menggembirakan terutama bila dilihat dari faktor ekonomi dan pendidikan yang didapatnya.

Seorang anak merupakan amanah yang harus dijaga dan tidak bisa ditinggalkan ataupun diterlantarkan sebagaimana Allah berfirman dalam QS al-Nisa'(4): 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya, "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) Nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".<sup>1</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pembukaan Alinea Ke-Empatnya mengamanatkan kepada Pemerintah untuk: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup> Dari amanat tersebut di atas menunjukkan secara jelas sumber idealisme dan arah aktivitas pemerintah yang harus proteksi terhadap keutuhan bangsa dan negara serta peduli terhadap peningkatan kualitas kehidupan segenap warga masyarakatnya.<sup>3</sup>

Perlindungan untuk anak terlantar dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara" artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak terlantar.<sup>4</sup> Lebih lanjut lagi, Peran pemerintah dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak juga diatur dalam UU Perlindungan Anak Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi "Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental." Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Negara dan pemerintah menjamin perlindungan pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak". Adapun dalam

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 4:9

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945 Alinea ke empat

<sup>3</sup> Basuki Kurniawan & Sholikul hadi, "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik" IJLIL, 2 (1) , 157

<sup>4</sup> Undang-undang Dasar Tahun 1945 Bab XIV tentang perekonomian Nasional dan Kesejahteraan sosial pasal 34 ayat 1

pasal 23 ayat (2) yang berbunyi: “Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.”<sup>5</sup>

Dalam hal ini terkait dengan permasalahan anak terlantar di kabupaten Jember semakin berkembang. Kabupaten Jember meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penyerahan penghargaan berlangsung di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan, Selasa, 11 Desember 2018. Pemberian penghargaan kepada kabupaten/kota yang peduli HAM tersebut untuk memperingati Hari HAM Sedunia ke-70 tahun 2018. Wakil Presiden Yusuf Kalla menyaksikan pemberian penghargaan ini.

Melihat undang-undang yang sudah ada, realisasi pasal 34 ayat 1 UUD 1945 belum diterapkan secara maksimal, perlu dilakukan penelitian yang serius tentang Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara di Dinas sosial kabupaten Jember.<sup>6</sup>

### **Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas dinas sosial Kabupaten Jember dalam mengatasi anak terlantar?

### **Metode Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi UUD 1945 pasal 34 ayat 1 mengenai perlindungan anak terlantar yang ada di Kabupaten Jember, serta mengetahui perlindungan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Kabupaten Jember untuk anak terlantar. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti turun langsung ke lapangan penelitian bertemu dengan pihak Dinas Sosial untuk mengumpulkan data penelitian, sekaligus untuk melakukan analisis data selama proses penelitian. Maka dari itu peneliti disini menggunakan penelitian kualitatif.

Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus, yang mana studi kasus merupakan penyelidikan empiris kontemporer dalam konteks tidak begitu jelas. Rancangan studi kasus dipilih untuk membantu peneliti mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang ada di Kabupaten Jember.

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 35 tahun 2014 *tentang perlindungan anak* pasal 23 ayat (1), (2)

<sup>6</sup> Nuris, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Memajukan Kabupaten Jember”, *Rechtenstudent*, 1(3), 305

<sup>7</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 8-9

Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Dinas Sosial Kabupaten Jember tepatnya di Jalan PB Sudirman No. 38 Kp. Using, Jember Lor, Kec. Patrang. Lokasi ini adalah lokasi dimana tempat untuk mengetahui lebih jelas data anak terlantar yang ada di Kabupaten Jember. Dan menganggap lokasi ini sudah strategis-representif untuk melakukan penelitian sesuai dengan judul.

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Dalam menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menentukan jenis data yang diperoleh. Dikatakan data primer jika data yang diperoleh dari sumber asli, sedangkan dikatakan data sekunder jika data tersebut bukan data asli melainkan hasil dari penyajian pihak lain.<sup>8</sup> Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sumbernya, sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Informasi dari pihak dinas sosial Jember
- Informasi dari anak terlantar yang ada di Jember
- Informasi dari pengasuh anak terlantar
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 8 Tahun 2015

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis, seperti sumber buku, majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait yaitu data dari Dinas Sosial mengenai permasalahan anak terlantar di Kabupaten Jember.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

1. Observasi. Nasution (1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Dalam hal ini, peneliti di sini menggunakan observasi terus terang atau tersamar, karena dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi, sumber data ini mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Adapun observasi di sini juga menggunakan observasi yang sifatnya pasif. Artinya adalah peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
2. Wawancara. Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>9</sup> Dalam wawancara di sini menggunakan wawancara semi struktur, jadi wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara

---

<sup>8</sup> Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 8

<sup>9</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D", 226-233

terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan idenya. Selama kegiatan wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan teliti apa yang dibicarakan oleh informan.

3. Dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumen, dimana dokumen disini merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.
4. Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis, berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis berkembang menjadi teori.<sup>10</sup>

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Instrumen selain manusia (seperti: angket, pedoman wawancara, observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung tugas peneliti sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan penelitian harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subyek peneliti.<sup>11</sup>

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi alat utama adalah manusia, artinya melibatkan peneliti sendiri sebagai instrumen. Dengan memperhatikan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami dan mengabstraksikan sebagai alat penting yang tidak dapat diganti dengan cara lain. Dalam penelitian kualitatif peneliti wajib hadir di lapangan dinas sosial Jember.

Kehadiran peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini memberikan keuntungan yakni mendapat informasi langsung terkait anak terlantar yang ada di Jember.

---

<sup>10</sup> Sugiyono, 245

<sup>11</sup> Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif" (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 5

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar di Kabupaten Jember

Perlu di ketahui bahwa pada pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : Fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh Negara. Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada anak terlantar secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Banyak yang diperlukan untuk mengubah lingkungan pemerintahan. Selain mengubah pikiran para sumber daya manusia yang berbeda pada setiap organisasi, perangkat hukum atau standar-standar kerja juga sebagai cara mendorong perubahan pola pikir yang meliputi standar- standar perencanaan, standar-standar pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Sesuai dengan data yang saya peroleh dari pihak Dinsos bahwa amanah yang disampaikan pada UUD 1945 pasal 34 ayat 1 itu, Kabupaten Jember telah membentuk peraturan daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial kabupaten Jember. Dimana terdapat latar belakang pembentukan peraturan daerah tersebut dikarenakan Meningkatnya potensi dan jumlah PMKS di Kabupaten Jember, Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan PMKS, Rendahnya sinergitas program antar dinas/instansi terkait dalam penanganan PMKS, Belum adanya regulasi yang jelas terkait operasional dan teknis penanganan PMKS.

Dengan adanya sebuah peraturan daerah Nomor 8 tahun 2015 ini pihak dinas sosial telah menampung anak terlantar dengan adanya LKSA yang ada di Jember. Adapun LKSA yang telah terdaftar dalam dinas sosial terdapat 65 lembaga.

Adapun perlindungan hukum khususnya anak terlantar yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Jember yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 34 ayat 1 dan di implementasikan pada peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan masalah kesejahteraan sosial pada pasal 15 ayat 1 bahwa: bagi anak yang tidak terpenuhi hak-haknya dari orang tua atau keluarga, berhak mendapat pelayanan kesejahteraan sosial dari pemerintahan kabupaten. Berikut bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas dinas sosial Kabupaten Jember dalam mengatasi anak terlantar:

#### 1) Melakukan Pembinaan oleh Dinas Sosial

Dimana pembinaan dilakukan oleh pihak dinas sosial dengan banyak cara, dengan mengirim anak tersebut kepada lembaga perlindungan anak sesuai dengan permasalahan mereka. Pembinaan dan pelatihan dilakukan di dinas sosial dan dilakukan di setiap lembaga perlindungan anak masing-masing. Adapun pembinaan di antaranya :

##### a. Mengirim anak terlantar di luar kota untuk pendidikan

Dalam hal ini, pihak dinas sosial dan pengasuh tidak hanya mendidik mereka di Jember saja, tetapi juga mengirim mereka ke luar kota untuk mendapat pendidikan khusus anak terlantar.

##### b. Pelatihan otomotif & las

Pelatihan otomotif dan las ini dilakukan oleh setiap anak, dimana pelatihan ini untuk keterampilan mereka ke depannya. Karena setiap anak mempunyai kemampuan masing-masing. Pihak dinas sosial juga telah menyediakan alat-alat untuk pelatihan mereka.

##### c. Bimbingan agama dan mental

Bimbingan dalam bidang agama ini seperti yang dilakukan oleh pesantren-pesantren layaknya. Mereka diberi jadwal untuk melakukan kegiatan agama sehari-harinya.

2) Bantuan sosial khusus

Bantuan sosial khusus yang dilakukan oleh dinas sosial di sini berupa bantuan pangan, sandang yang dikirimkan langsung ke LKSA masing-masing. Dan adapun bantuan sosial khusus lainnya ialah pihak dinas sosial di sini mempunyai sistem jemput bola. Artinya dimana mereka mengetahui adanya anak terlantar ada 2 cara yang pertama mendapat laporan dari masyarakat adanya anak terlantar di sekitar daerah Jember, dan yang kedua ialah pihak dinas sosial dan pengasuh mencari ke tempat-tempat yang memang sulit di jangkau oleh pemerintah.

3) Reunifikasi keluarga

Reunifikasi ini dilakukan oleh dinas sosial dengan pihak orang tua anak terlantar untuk melakukan bimbingan terhadap mereka bagaimana cara melakukan pembinaan dan perlindungan yang baik untuk perkembangan mereka. Kegiatan ini di dalamnya berupa arahan terhadap orang tua tentang mengasuh anak sebaik mungkin, dan kuis-kuis yang berhadiah yang membuat semangat mereka.

### **Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Petugas Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam Mengatasi Anak Terlantar**

Berikut bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam mengatasi anak terlantar:

1. Proses pembinaan oleh Dinas Sosial

Dimana pembinaan di sini dilakukan oleh pihak dinas sosial dengan banyak cara, dengan mengirim anak tersebut kepada lembaga perlindungan anak sesuai dengan permasalahan mereka. Pembinaan di sini dilakukan di dinas sosial dan dilakukan di setiap lembaga perlindungan anak masing-masing. Dimana di sini bekerjasama dengan Kemenag. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Ummah:

“Untuk pembinaan dan pelatihan di sini berbagai macam, pembinaan dan pelatihan sesuai dengan keadaan mereka. Kita pernah melakukan pembinaan dan pelatihan berupa pelatihan las & otomotif yang dilakukan di dinas sosial.”<sup>12</sup>

Hal yang sama dituturkan oleh Bpk. Marzuki selaku pengasuh anak terlantar di lembaga perlindungan anak di Jember :

“Anak-anak di sini kita bina dalam segi apa saja, terutama untuk masalah agama, dan pembinaan lainnya yang membuat mereka tumbuh kembang seperti anak lainnya. Disini juga pernah mengirim anak terlantar ke luar kota untuk pembinaan khusus anak terlantar. Tetapi saat ini kami tidak perlu mengirim mereka ke luar kota, kami sudah melakukan pembinaan sendiri di tempat kita.”<sup>13</sup>

Pada dasarnya Petugas dinas sosial adalah menangani para anak terlantar yang ada di Jember, seperti termuat dalam Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan masalah kesejahteraan sosial pada pasal 15 ayat 1. Lanjut dengan Alfian Ashari sebagai anak terlantar di Jember yang masih dalam perlindungan anak terlantar:

“Saya terlahir di Jember tidak tahu akan keluarga saya, saya di bawa oleh pihak dinas sosial dan membawa saya ke tempat ini, umur saya ketika itu masih 5 tahun. Semenjak

<sup>12</sup> Ummah, wawancara, Jember, 12 Juli 2020

<sup>13</sup> Marzuki, wawancara, Jember, 12 Juli 2020

saya disini saya mendapat bimbingan dan pelatihan yang membuat saya benar- benar itu keluarga saya. Saya pernah mendapat pembinaan terkait wawasan kebangsaan. Dan banyak yang mereka beri kepada saya dan anak-anak lainnya.”<sup>14</sup>

Dan juga dirasakan oleh salah satu anak terlantar lainnya, Siti Nur Aini anak terlantar yang mempunyai kekurangan pada kakinya:

“Saya awalnya tinggal di jalanan karena memang keluarga saya tidak tau ada dimana, kemudian pihak dinas sosial menemukan saya saat saya minta-minta di jalan, mereka membawa saya ke tempat LKSA, disana saya mendapat perlindungan yang sangat baik, mereka benar-benar melakukan apapun demi hak anak yang ada di Jember, perkembangan saya juga di sini saya bisa sekolah seperti anak lainnya walau saya terdapat kekurangan dalam fisik saya.”<sup>15</sup>

Pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh dinas sosial memang sangat dijalankan dengan baik sesuai peraturan daerah yang menjadi acuan mereka. Karena kesejahteraan sosial adalah suatu capaian semua pemerintah agar daerahnya sejahtera khususnya dengan anak yang wajib mendapat perlindungan oleh Negara.

Adapun pembinaan dan pelatihan di sini dalam bidang keagamaan. Sangat penting bagi mereka yang awalnya hidup tanpa bimbingan apalagi soal agama, di sini mereka mendapat bimbingan mental dan keagamaan sesuai keyakinan mereka. Kegiatan agama mereka layaknya santri dan santriwati di dalam pesantren, mereka setiap LKSA membuat jadwal kegiatan agama yang wajib mereka patuhi. Yang membuat mereka terbiasa dan menjadi layaknya anak-anak lainnya di luar sana. Pemaparan yang dikatakan oleh salah satu pihak pengasuh anak terlantar, Mbak Icha :

“Untuk bimbingan secara agama di sini kami membuat jadwal layaknya anak santri yang ada di pesantren, untuk sekolah dia di sini di luar menurut mereka baik mereka sendiri yang memilihnya, jadi untuk kegiatan agama di sini kami tidak mengganggu waktu belajar dia saat di sekolah.”<sup>16</sup>

Masalah bimbingan agama di sini, bukan semua mereka meyakini agama Islam saja, Karena ada salah satu pengasuh mereka yang beragama Kristen. Bagi LKSA yang satu ini memang anak-anaknya mayoritas beragama Kristen. Dan mereka juga mendapat bimbingan agama sesuai apa yang di ajarkan oleh pengasuhnya.

## 2. Memberikan bantuan sosial khusus

Bantuan sosial khusus yang dilakukan oleh dinas sosial di sini berupa bantuan pangan, sandang dll yang dikirimkan langsung ke LKSA masing-masing. Dan adapun bantuan sosial khusus lainnya ialah pihak dinas sosial di sini mempunyai sistem jemput bola. Artinya dimana mereka mengetahui adanya anak terlantar ada 2 cara yang pertama mendapat laporan dari masyarakat dan yang kedua ialah pihak dinas sosial dan pengasuh mencari ke tempat-tempat yang memang sulit di jangkau oleh pemerintah. Macam-macam dari anak terlantar di sini banyak, mereka yang kurang kasih sayang keluarga, masalah ekonomi dll. Ditegaskan oleh Ibu Ummah :

“Sistem jemput bola di sini kami mencari anak-anak tersebut biasanya di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau, kami di sana melakukan assignment terhadap

---

<sup>14</sup> Alfian, wawancara, Jember, 12 Juli 2020

<sup>15</sup> Siti, wawancara, Jember, 13 Juli 2020

<sup>16</sup> Icha, wawancara Jember, 13 Juli 2020

mereka, jika mereka masih mempunyai orang tua tetapi mereka mempunyai masalah ekonomi, kami di sini menjadwalkan bimbingan kepada mereka di tempat tersebut. Dan jika mereka benar-benar tidak mempunyai keluarga sama sekali, kami menelusuri terlebih dahulu adakah keluarga yang mau merawatnya, jika tidak kami siap menampung mereka.”<sup>17</sup>

Adapun juga paparan dari salah satu pengasuh LKSA, Agustin Maria:

“Tidak mudah mbak jika kita melakukan penjemputan bola, banyak kendala yang kami hadapi, seperti jadwal yang harus kita bagi jika pembinaan dilakukan di tempatnya, tidak setiap saat kita melakukannya, karena kita juga disini mempunyai anak asuh yang memang jadwal tiap hari kita bimbing. Karena memang anak adalah harta yang paling berharga apapun tantangan kita tetap kita nomor satukan mereka.”<sup>18</sup>

Pihak dinas sosial tidak hanya sendiri, mereka melakukannya dengan lembaga perlindungan anak yang ada di Jember.

### 3. Melakukan reunifikasi keluarga

Reunifikasi ini dilakukan oleh dinas sosial dengan pihak orang tua anak terlantar untuk melakukan bimbingan terhadap mereka bagaimana cara melakukan pembinaan dan perlindungan yang baik untuk perkembangan mereka. Biasanya dilakukan setiap kegiatan tahunan. Dilakukan di dinas sosial atau tempat lainnya. Ditegaskan oleh Bpk. Abdullah sebagai relawan dinas sosial:

“Kegiatan ini di dalamnya mengenai bimbingan terhadap orang tua bagaimana caranya membimbing anak dengan baik, dimana tanggungjawab orang tua sangat penting bagi mereka.”<sup>19</sup>

Dipaparkan juga oleh Ibu Yulia pihak dinas sosial di bidang penanganan anak:

“Kegiatan ini tidak sering kali kita adakan, karena memang permasalahan bukan hanya untuk anak saja, masih banyak PMKS yang kami tangani. Dalam kegiatan ini biasanya kita juga hadirkan anak terlantar yang bersangkutan, bukan hanya orang tua atau pengasuhnya. Kegiatan yang memang rutin kita lakukan setiap tahun sekali. Kita lakukan seperti quis, game untuk anak. Terutama kita memberi arahan kepada orang tua mereka.”<sup>20</sup>

Selain pengawas dalam peraturan daerah, juga membuat kegiatan yang memang tanggung jawab pihak dinas. Tidak salah jika kota ini memang mendapat julukan kota peduli HAM. Dengan adanya sebuah peraturan dan penerapan yang sangat memuaskan kota ini terhindar dari adanya penelantaran seorang anak yang memang wajib kita lindungi.

## **Kesimpulan**

Implementasi UUD 1945 terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember, telah diterapkan dengan adanya peraturan daerah yang dibuat oleh Jember dengan nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan masalah kesejahteraan sosial. Dengan adanya peraturan tersebut

---

<sup>17</sup> Ummah, wawancara, Jember, 12 Juli 2020

<sup>18</sup> Maria, wawancara, Jember, 12 Juli 2020

<sup>19</sup> Abdullah, wawancara, Jember, 13 Juli 2020

<sup>20</sup> Yulis, wawancara, Jember 13 Juli 2020

pihak dinas sosial mewujudkan dengan adanya rumah singgah atau disebut dengan LKSA yang berjumlah lumayan banyak di kalangan Jember. Perlindungan hukum terhadap anak terlantar di Kabupaten Jember yang notabene Jember kota peduli HAM, yaitu dengan cara Melakukan Pembinaan oleh Dinas Sosial yang melingkupi yaitu mengirim anak terlantar di luar kota untuk pendidikan, pelatihan otomotif & las, bimbingan agama dan mental, bantuan sosial khusus, dan mereunifikasi keluarga.

Selain itu, dalam rangka pemenuhan perlindungan hukum yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam mengatasi anak terlantar. Dinas Sosial Kabupaten Jember menerapkan 3 model yakni Proses Pembinaan, Memberikan Bantuan Sosial Khusus, dan Memberikan Reunifikasi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Gultom, Maidin 2014. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di indonesia*. (Bandung: PT resik aditama)
- Gultom, Maidin. 2018. *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan*. (Bandung: PT Refika Aditama)
- Maududi, Maulana Abul A'la. 2014. *Hak-hak asasi manusia dalam islam*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- Muladi. 2005. *Hak asasi manusia-Hakekat, konsep, & implikasinya dalam perspektif hukum & masyarakat*. (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta)

### Jurnal

- Basuki Kurniawan & Sholikul hadi, "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik" ((Jember, IJLIL, 2 (1) , Juni 2020)
- Nuris, "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Memajukan Kabupaten Jember", (Jember, Rechtenstudent Journal, Vo 1 Nomor 3 Desember 2020)
- Ridwan, Rifanto bin. 2012. *Ahkam al-laqit: Konsep islam dalam menangani anak terlantar di Indonesia*, (Malaysia: Universitas kebangsaan Malaysia, Jurnal Vol. 8 No. 2 Oktober)
- Sholihah, Hani. 2018. *Perlindungan anak dalam perspektif hukum islam*. (Tasikmalaya: Stainu, Jurnal Vol. 1 No 1, January)
- Sukadi, imam. 2013. *Tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah di bidang perlindungan hak anak*. De jure. Jurnal syariah dan hukum. Boleh. 5 No. 2.
- Supriyanto, Bambang Heri. 2014. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL, Vol . 2, No. 3, Maret )
- Wahidmurni. 2017. *Skripsi: Pemaparan metode penelitian kualitatif*. (Malang: UIN Maulana malik Ibrahim)
- Wicaksono, Ashari Imam. 2018. *Tinjauan yuridis pelaksanaan perlindungan hukum anak asuh di yayasan syamsu dhuhana panti asuhan adhsa kartasura*, (Surakarta, privat law Vol. VI No. 2 Juli Desember)

### Laman

Jember information center, <http://www.jember.info/kondisi-umum> (2 July 2020)

Pemkab Jember, Humas dan protokoler, <http://www.jemberkab.go.id/kabupaten-jember-raih-penghargaan-kabupaten-peduli-ham/>(20 Februari 2020)

**Perundang-Undangan**

Peraturan Bupati Jember Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember

Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jember

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang HAM 1999. Jakarta: sinar grafika

Undang-undang No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

**Lain-lain**

Firadika, Resky Andi. 2017. Skripsi: "Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945", (Makasar: UIN Alauddin)